



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polan, 241 Kota Jantho (23048) Telp. (0651) 821100 Fax. (0651) 822000
Email: ditmaspendidikan@acehbesar.go.id Website: www.acehbesar.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 494 Tahun 2014 TENTANG ICH OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "RESTU AYAH BUNDA" KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Internal (PNFI) perlu memberikan Lembaga yang diberi nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RESTU AYAH BUNDA" Desa Pante Lamprot Kecamatan Ingin Jaya.
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Ich Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Restu Ayah Bunda" Desa Pante Lamprot Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Carum Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 tahun 2006 tanggal 2 Juli 2006 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas dan Lembaga Tertinggi Daerah Kabupaten Aceh Besar
 - Rekomendasi Camat Kecamatan Ingin Jaya nomor 06/09/2011 tanggal 15 November 2011
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Ich Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Nomor Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Ich Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "Restu Ayah Bunda" yang berkedudukan di Desa Pante Lamprot Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Kedua :** Dalam mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Restu Ayah Bunda, pengelola harus bekerja sama dengan Badan/Lembaga/Instansi terkait, serta tidak menyaratkan selempat
- Ketiga :** Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Restu Ayah Bunda bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Internal (PNFI) serta wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat :** Surat Ich Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib dikalibrasi kembali pada tanggal 28 April 2019
- Kelima :** Surat Ich Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat ketidaktepatan dalam penetapan ini akan dikaji kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PALA TANGGAL : 28 APRIL 2014



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Ketua DPRD Aceh Besar
4. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
5. Kepala UPTD wilayah Ingin Jaya